



## Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama

Haeratun<sup>1\*</sup>, Fatahullah<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Faculty of Law Mataram University, Mataram, Indonesia

E-mail: aeratunb372@gmail.com



Dikirim: 19/01/2022

Direvisi: 09/04/2022

Dipublikasi: 16/05/2022

### Info Artikel

**Keywords:**

Mediation; Alternative Dispute Resolution;  
Win-Win Solution; Ishlah.

**Kata Kunci:**

Mediasi; Penyelesaian Sengketa Alternatif; Menang-Kalah; Ishlah.

**DOI:**

[10.47268/ballrev.v3i1.930](https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.930)

### Abstract

Mediation is an alternative form of dispute resolution that has grown and developed along with the growing human desire to resolve disputes quickly and also to satisfy the litigants. The purpose of the study was to determine and analyze the effectiveness of mediation as an alternative to divorce cases at the Mataram Religious Courts and the Praya Religious Courts NTB. The research method includes the type empirical/socio legal research, while the approach used is a socio legal approach. The results of this study are that the success rate of mediating divorce cases at the Mataram religious court and the Praya religious court is still very low because there are still many mediator judges in the religious court who have not been certified so that they do not have the skills to seek peace for the parties, in addition to inadequate facilities and infrastructure.

### Abstrak

Mediasi adalah suatu bentuk alternative penyelesaian sengketa yang telah tumbuh serta berkembang seiring dengan tumbuhnya keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, dan juga memuaskan para pihak yang berperkara. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Agama Praya NTB. Metode penelitian meliputi tipe penelitian empiris/socio legal research, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan socio legal (socio legal approach). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Agama Praya masih rendah sekali karena masih banyak hakim mediator yang ada di Pengadilan Agama tersebut yang belum bersertifikat sehingga tidak memiliki skill di dalam mengupayakan perdamaian bagi para pihak, disamping faktor sarana dan prasarannya yang belum memadai.

## 1. Pendahuluan

Pertama kali dalam sejarahnya penyelesaian suatu sengketa pada umumnya dilakukan melalui lembaga litigasi atau badan peradilan. Sesuai dengan doktrin

Trias Politika, maka badan-badan peradilan diberi wewenang dan memegang otoritas mengadili suatu sengketa. Peradilan dijadikan sebagai “*the first and the last resort*” dalam penyelesaian sengketa, dan seolah-olah manusia terperdaya, hanya badan peradilan yang dianggap mampu memberi penyelesaian yang adil. Di atas anggapan itu, juga diatur suatu sistem peradilan (*legal system*), sehingga peradilan satu-satunya lembaga yang sah dan resmi menyelesaikan segala sengketa yang timbul dalam masyarakat. Setiap penyelesaiannya harus menurut tata cara formal yang diatur dalam hukum acara (*due to process*), serta memberi hak kepada para pihak untuk mempergunakan upaya hukum secara instansional. Ternyata, ide dan harapan itu telah menghanyutkan sistem litigasi ke arah yang sangat formalistik, teknis dan biaya mahal. Dunia bisnis semakin cemas. Bahkan masyarakat umum pun ikut merasakan kepahitan atas penampilan yang diperankan peradilan. Citra peradilan sebagai “*the first and the last resort*” makin merosot (Nugroho, 2019: 8).

Selaras dengan perkembangan masyarakat baik yang menyangkut ekonomi maupun kehidupan sosial dari suatu masyarakat terlebih lagi dikota (besar) nilai tradisional bergeser ke arah modern. Perkembangan bahwa masyarakat lebih mengutamakan materi daripada pertimbangan-pertimbangan etika, moral, agama dan kesusilaan. Konflik-konflik yang terjadi tidak lagi didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dalam rangka mencapai suatu kerukunan tetapi sudah didasarkan pada kalah atau menang. Pergeseran pola pikir inilah yang menjadikan institusi pengadilan sebagai ajang untuk menyelesaikan sengketa dengan tujuan memperoleh kemenangan dan bukan mencari keadilan. Karena itu, untuk mencapai hal tersebut segala upaya hukum yang tersedia (banding dan kasasi) ditempuh sehingga sengketa menjadi berlarut-larut yang ujung-ujungnya menumpuk di Mahkamah Agung. Asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan menjadi asas pada Pengadilan yang hanya merupakan huruf-huruf mati tanpa makna.

Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman telah melakukan berbagai upaya untuk menanggulangi atau memperkecil tunggakan perkara yang terjadi tiap tahun, antara lain dengan penambahan jumlah Hakim Agung dari kalangan akademisi dan praktisi hukum lainnya selain hakim karir, pembenahan secara internal organisasi (*self organization regulation*) dan pemberdayaan fungsi pengawasan, hingga pemberlakuan satu atap semua urusan finansial, organisatoris dan administratif di bawah Mahkamah Agung sendiri, tetapi upaya-upaya tersebut belum juga mampu memperlihatkan hasil yang signifikan (Astarini, 2013: 2-3).

Satu persoalan besar yang sedang dihadapi bangsa kita adalah dilema yang terjadi di bidang penegakan hukum. Di satu sisi kuantitas dan kualitas sengketa yang terjadi dalam masyarakat cenderung mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Sedangkan di sisi lain, pengadilan negara yang memegang kewenangan mengadili menurut undang-undang mempunyai kemampuan yang relatif terbatas. Terlebih-lah lagi akhir-akhir ini pengadilan negara sedang dilanda krisis kepercayaan. Kondisi ini tidak boleh dibiarkan terjadi berlarut-larut, karena cukup potensial memicu terjadinya Tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) atau peradilan massa, yang dapat menimbulkan kekacauan (*chaos*) dalam masyarakat. Solusinya

pengembangan penyelesaian sengketa alternatif di Indonesia merupakan hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi (Usman, 2012: 1).

Untuk mencari suatu alternatif penyelesaian sengketa pada tahun 1976 oleh seorang mantan hakim yaitu Chief Justice Warren Burger dalam The Roscoe Pound Conference mengajak para peserta konferensi yang terdiri dari para akademisi, hakim dan pengacara dengan mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa. Sejak itu *Alternative Dispute Resolution* (ADR) mulai dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan (Nolan-Haley, 2013: 4-5). Dikembangkannya alternatif penyelesaian sengketa (ADR) juga didukung oleh beberapa factor sebagai berikut: a) cara penyelesaiannya sudah dikenal dalam berbagai 6yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sengketa di ikutsertakan dalam perundingan; d) tercapainya *win-win solution* (Mamudji, 2004: 12).

Dalam menjalankan fungsinya banyak kritikan dari masyarakat terhadap lembaga peradilan, yang dengan berbagai kelemahan yang melekat pada sistemnya yang formal itu sehingga menyebabkan masyarakat pencari keadilan semakin menghindari dari penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Menurut Bagir Manan terdapat 10 (sepuluh) permasalahan dalam peradilan di Indonesia yaitu: *lack of proporsionalism* (kurang profesional), *lack of social responsibility or awareness* (kurang tanggung jawab dan kepedulian sosial), *lack of dignity* (kurang kewibawaan), *lack of carefulness* (kurangnya kehati-hatian), *lack of future orientation* (kurangnya orientasi masa depan), *lack of political carefulness or awareness* (kurangnya kesadaran politik), *lack of scientific sense* (kurangnya kesadaran ilmiah), *lack of puritanism* (kurangnya puritanisme), *lack of sense of justice* (kurangnya rasa keadilan), *lack of facilities* (kurangnya fasilitas) (Manan, 2014: 6).

Mediasi adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang telah tumbuh serta berkembang seiring dengan tumbuhnya keinginan manusia untuk menyelesaikan sengketa secara cepat, dan juga memuaskan para pihak yang berperkara. Adapun filosofi yang terdapat dalam mediasi yaitu manusia secara lahiriah tidak menghendaki dirinya bergelimang konflik ataupun persengketaan tidaklah mungkin di hilangkan dari realitas kehidupannya. Oleh sebab itu, pencarian pola penyelesaian sengketa terus dilakukan untuk memenuhi keinginan fitrahnya agar hidup damai, aman, adil, dan sejahtera (Hartawati, 2019: 1).

Mediasi merupakan salah satu upaya penyelesaian sengketa di mana para pihak yang berselisih atau bersengketa bersepakat untuk menghadirkan pihak ketiga yang netral guna bertindak sebagai mediator (penengah). Mediasi sebagai suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, saat ini digunakan oleh pengadilan sebagai proses penyelesaian sengketa. Bentuk penyelesaian sengketa dengan cara mediasi yang sekarang berlaku terintegrasi dengan proses peradilan dalam prakteknya.

Pengembangan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia dan di Amerika mempunyai latar belakang historis yang berbeda. Di Indonesia, mediasi merupakan bagian dari tradisi masyarakat, oleh karena itu

pengembangannya lebih dipengaruhi oleh faktor budaya. Namun seringkali faktor ketidakefisienan penyelesaian sengketa melalui pengadilan turut memperkuat komitmen mereka menggunakan mediasi. Sedangkan di Amerika, mediasi secara sengaja dikembangkan karena pertimbangan efisiensi, guna menghindari penyelesaian sengketa di pengadilan yang dianggap tidak lagi efisien. Dibandingkan dengan di Amerika, faktor budaya masyarakat Indonesia telah memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan mediasi di Indonesia (Runtung, 2006: 22).

Sebagai alternatif penyelesaian sengketa secara damai, mediasi mempunyai peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Dengan adat ketimuran yang masih mengakar, maka masyarakat lebih mengutamakan agar tetap terjalinnya hubungan silaturahmi antar keluarga atau hubungan dengan rekan bisnis daripada keuntungan sesaat jika terjadi sengketa. Penyelesaian sengketa di pengadilan mungkin menghasilkan keuntungan besar apabila menang, namun hubungan juga menjadi rusak. Menyelamatkan muka (*face saving*) atau menjaga nama baik seseorang merupakan hal yang penting dan terkadang lebih utama dalam proses penyelesaian sengketa di Negara berbudaya timur, termasuk Indonesia (Syukur, 2012: 4).

Adapun penyelesaian sengketa melalui mediasi mendapatkan tempat dari sejumlah sistem hukum yang ada di Indonesia yaitu sistem syari'ah, sistem hukum adat, dan sistem hukum nasional. Ketiga sistem ini menegaskan bahwa mediasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang mampu menjaga nilai-nilai kemanusiaan, dan menempatkan manusia sebagai makhluk sosial yang bermartabat.

Landasan normatif penyelesaian sengketa secara damai di Indonesia diatur dalam Pasal 130 HIR (*Herzien Inlandsch Reglement*)/154 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang memerintahkan upaya perdamaian oleh hakim, untuk menjadi modal utama dalam membangun perangkat hukum tersebut, yang sudah dirintis sejak tahun 2002 melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama yang menerapkan 2 (dua) Lembaga damai eks Pasal 130 HIR/154 RBG. Kemudian, pada tahun 2003 melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan disempurnakan lagi melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008, kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 untuk mencabut Perma Nomor 1 Tahun 2008, dengan harapan kenaikan tingkat keberhasilan dalam mediasi.

Pemberlakuan tahap mediasi dalam suatu persidangan dilakukan setelah sidang pertama atau sebelum pemeriksaan perkara dilakukan. Pasal 130 HIR (*Herzine Inlandsche Reglement*) dan Pasal 154 RBG (*Rechtreglement voor de Buitengewesten*) yang mewajibkan hakim untuk mendamaikan para pihak, menjadi pijakan utama mediasi. Pembahasan lembaga damai secara menyeluruh dalam hukum acara, memberikan suatu pengertian bahwa mediasi bukanlah satu-satunya cara untuk mencapai upaya perdamaian. Dimungkinkan pula ketika perkara sudah berlangsung pada tahap berikutnya (seperti pembuktian), perdamaian dapat terjadi apabila masing-masing pihak menghendaknya. Dari sudut pandang materi, mediasi pada awalnya dihadapkan pada perkara bisnis meskipun di dalam perkembangan

berikutnya juga diperlakukan dalam hukum keluarga. Oleh karena itulah, wajar apabila dikatakan, tidak ada mediasi tanpa negosiasi, karena mediasi mengedepankan *bargaining position* dengan memberikan tawaran nilai dari masing-masing pihak.

Pada kenyataannya bahwa dalam pelaksanaan mediasi sangat jarang dijumpai putusan perdamaian pada pengadilan agama yang ada di Nusa Tenggara Barat (NTB) khususnya di pengadilan agama mataram dan pengadilan agama praya. Produk yang dihasilkan di beberapa pengadilan agama tersebut dalam penyelesaian perkara yang diajukan kepadanya, berupa putusan konvensional yang bercorak menang atau kalah (*winning or losing*). Di samping itu juga jarang ditemukan penyelesaian berdasarkan konsep sama-sama menang. Berdasarkan fakta ini, maka kesungguhan, kemampuan, dan dedikasi hakim untuk mendamaikan dapat dikatakan minim keberhasilannya, akibatnya keberadaan Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBG dalam hukum acara tidak lebih dari hiasan belaka atau rumusan mati (Harahap, 2010: 241).

Perceraian adalah suatu pilihan yang paling menyakitkan bagi setiap pasangan suami isteri, namun perceraian tersebut bisa menjadi pilihan terbaik dalam menyelesaikan permasalahan kedua belah pihak dalam rumah tangga jikalau sudah tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan demi kebaikan suami isteri tersebut. meskipun Allah SWT, menghalalkan perceraian/ fasakh, namun merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah SWT, dengan demikian sebagai seorang muslim tentunya harus berupaya untuk mendamaikan keduanya, walaupun permasalahan yang terjadi antara kedua belah pihak sudah sampai di ujung tanduk. Adapun peran mendamaikan para pihak yang bersengketa itu lebih utama daripada fungsi hakim yang menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara yang diadilinya. Apabila perdamaian dapat dilaksanakan maka hal itu jauh lebih baik dalam mengakhiri suatu sengketa (A. Manan, 2006: 151).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis akan meneliti tentang "Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Analisa di PA Mataram dan PA Praya NTB)" dengan mengangkat masalah: 1). Bagaimana pengaruh budaya hukum masyarakat terhadap efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di pengadilan agama dan, 2) Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama mataram dan pengadilan agama praya.

## 2. Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan metode penelitian hukum empiris atau *socio legal*. Adapun pendekatan hukum yang dipergunakan adalah pendekatan *socio legal approach*. Pendekatan *socio legal approach* dimaksudkan sebagai suatu pendekatan dalam penelitian hukum yang difokuskan untuk mengkaji gejala hukum dengan perspektif ilmu-ilmu social, dengan demikian ilmu hukum memiliki hakekat interdisipliner, yang dipergunakan untuk membantu menerangkan berbagai aspek yang berhubungan dengan kehadiran hukum dalam masyarakat. Berbagai aspek dari hukum yang ingin kita ketahui ternyata tidak dapat dijelaskan dengan baik

tanpa memanfaatkan disiplin-disiplin ilmu pengetahuan, seperti politik, antropologi, ekonomi, dan lainnya. Melalui pendekatan *socio legal* ini maka dalam pemberdayaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama ditempatkan sebagai hukum yang bersifat empiris (*law in action*) dan bukan sebagai hukum yang tertulis (*law in books*). Sesuai dengan karakteristik kajian *socio legal* (Irianto et al., 2012: 3). Persoalan tentang efektivitas mediasi sebagai Lembaga alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama tidak dikaji dari sisi apakah pola ber hukum tersebut termasuk kategori pelanggaran hukum ataukah tidak melainkan ia dikaji sebagai realitas hukum yang kemunculannya didasari oleh berbagai factor (Purbacaraka & Soekanto, 1993: 35). Teknik penelusuran bahan hukum dengan menggunakan beberapa tahapan yang diawali dengan bahan hukum sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan mediasi perkara perceraian di Pengadilan Agama. Adapun bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pejabat yang berwewenang terutama para hakim mediator dalam perkara perceraian dan para pihak yang berperkara. Disamping itu juga dengan melalui studi kepustakaan, buku-buku, artikel, jurnal hukum dan lain sebagainya. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mempergunakan metode penalaran deduktif sebagai cara untuk menarik kesimpulan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

#### **3.1 Pengaruh Budaya Hukum Masyarakat Terhadap Efektivitas Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama**

Kearifan lokal dapat dipahami sebagai sebuah usaha manusia yang menggunakan kognisinya dalam bertindak dan bersikap terhadap sesuatu, objek, atau peristiwa yang terjadi dalam ruang tertentu. Kearifan lokal merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama (E. Tiezzi & Rosini, 2003: 26). Sedangkan, S. Swarsi Geriya menjelaskan bahwa secara konseptual kearifan lokal dan keunggulan lokal merupakan kebijaksanaan manusia yang bersandar pada filosofi nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang melembaga secara tradisional. (Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas, sebagai produk budaya masa lalu yang seharusnya dijadikan pegangan hidup secara terus-menerus. Secara substansial, kearifan lokal merupakan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Hal ini berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal dari individu-individu yang berada di dalamnya.

Manusia menciptakan aturan dan ketentuan yaitu untuk kebutuhan mereka demi lahirnya kebaikan bagi mereka. Manusia harus mampu memformulasikan ide dan nilai yang dapat diejawantahkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan baik personal maupun kolektif. Atas dasar kreativitas manusia itulah kemudian lahir kearifan yang berlaku secara lokal hingga internasional.

Keberhasilan mediasi peradilan tidak cukup didukung oleh beberapa aturan saja tentang mediasi dan pelaksanaan mediasi yang profesional, namun juga membutuhkan kesadaran masyarakat tentang makna perdamaian dalam kehidupan, atau sesuai dengan pendapat Lawrence M. Friedman di sebut budaya hukum. Budaya hukum merupakan kesadaran masyarakat tentang kepatuhan terhadap pentingnya perdamaian. Damai dan konflik merupakan fitrah manusia, setiap manusia menginginkan hidup damai dengan siapapun. Meskipun demikian, kadang muncul konflik di tengah masyarakat. Kehadiran konflik ditengah masyarakat adalah fitrah dan *sunnatullah* sehingga kita harus dapat mengatasi dan menyelesaikan secara damai.

Keberhasilan mediasi harus didukung oleh substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. Dalam kasus perceraian dengan cara damai di pengadilan dapat ditempuh melalui tiga cara sebagai berikut (Saifullah, 2014: 24): *Pertama*, mediasi mengatur bagaimana proses mediasi peradilan diselenggarakan. Beberapa tahapan dalam proses mediasi secara jelas diuraikan dalam pasal. Karena itu, maka mediasi harus diperkenalkan kepada para pihak yang bersengketa. Setelah penggugat mendaftarkan gugatannya, pengadilan memanggil para pihak untuk hadir dalam sidang pertama. Pada sidang pertama ini, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi. Selanjutnya para pihak memilih mediator yang disepakati. Jika para pihak memilih mediator hakim, biasanya langsung dilanjutkan proses mediasi di ruang mediasi. Namun, jika memilih mediator non hakim, biasanya mediasi dilaksanakan dilain hari.

Agar mediasi dikenal oleh para pihak, mediator harus selalu menjelaskan pentingnya perdamaian dalam segala penyelesaian konflik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a). arti penting mediasi. Keterampilan mediator menjelaskan tentang mediasi, sebagai proses yang harus dilalui dalam proses beracara di pengadilan, merupakan kunci awal menuju keberhasilan mediasi. Hakikat mediasi adalah perdamaian, dan mencapai perdamaian bukanlah hal yang mudah. Karena itu, musyawarah melalui mediasi perlu difasilitasi oleh pihak ketiga yaitu mediator. Ia harus bersikap netral dan imparisial. Para pihak adalah para pembuat keputusan. Dan, keputusan terbaik adalah berdamai; b). Sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam proses mediasi. Pesan mediator kepada para pihak dalam negosiasi agar menjaga etika berbicara, menggunakan pilihan kata yang baik dan benar, dan volume suara yang cukup. Ketika salah satu pihak berbicara maka pihak lain harus mendengarkan dengan baik agar pesan dapat diterima dengan baik dan benar. *Kedua*, membangun budaya damai dalam konflik rumah tangga, Islam mengenal dua jenis konflik rumah tangga yang disebut dalam ajaran islam dengan istilah *nusyuz* dan *shiqaq*. *Nusyuz* adalah ketidakpatuhan antara seorang isteri terhadap suaminya atau sebaliknya. Kesalahan *nusyuz* terletak pada salah satu pihak, sehingga dapat diketahui siapa yang salah. Kesalahan ini harus diperbaiki agar tidak semakin kompleks dan menjadi konflik *shiqaq*. *Shiqaq* adalah konflik yang sudah kompleks yang sulit diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar. Jika mereka menuduh pihak lain salah, pihak lain akan menuduh sebaliknya. Karena itu, jenis konflik ini harus diselesaikan dengan melibatkan pihak ketiga yang

disebut *hakam*. Kedua konflik ini bisa menyebabkan perceraian jika tidak segera diselesaikan. Islam mengajarkan kepada umatnya ketika tersandung masalah *nusyuz* dilakukan dengan cara-cara yang diajarkan dalam syari'ah. Ajaran syari'ah ini merupakan kewajiban yang harus ditradisikan karena sumber dari sumber hukum yang paling tinggi, yaitu al-Qur'an surat *an-Nisa* ayat 34. Penyelesaian *nusyuz* dilakukan melalui tiga tahap yaitu, menasehati pihak yang melakukan *nusyuz*, pisah ranjang, dan memukul yang tidak menyakitkan. Demikian juga dalam *shiqaq*, al-Qur'an mengajarkan surat *an-Nisa'* ayat 35 mewajibkan menyelesaikan masalah tersebut melalui pihak ketiga yang di sebut *hakam*. Ia adalah utusan dari pihak suami dan pihak isteri yang membantu para pihak karena penyelesaian tidak cukup diselesaikan hanya oleh isteri; *Ketiga*, membangun budaya damai melalui kearifan lokal, masyarakat Indonesia memiliki kecenderungan menyelesaikan masalahnya melalui hukum adat atau tradisi yang turun-temurun. Hukum adat sebagai suatu sistem hukum memiliki pola sendiri dalam menyelesaikan sengketa. Hukum adat memiliki karakter yang khas dan unik apabila dibandingkan dengan sistem hukum lain. Ia lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat merupakan wujud yuris fenomenologis dari masyarakat hukum adat. Adat masyarakat untuk menyelesaikan masalahnya sangat variatif berdasarkan daerah masing-masing. Setiap daerah memiliki kearifan lokal dalam merespon masalah yang dihadapi. Kearifan lokal tidaklah sama antara satu tempat dengan tempat lain. Perbedaan ini disebabkan oleh tantangan alam dan kebutuhan hidupnya berbeda-beda, sehingga pengalamannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya memunculkan berbagai sistem pengetahuan baik yang berhubungan dengan lingkungan maupun sosial. Sebagai salah satu bentuk perilaku manusia, kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya yang ada di masyarakat. Kearifan lokal bukanlah suatu hal yang statis melainkan berubah sejalan dengan waktu, tergantung dari tatanan dan ikatan sosial budaya masyarakat. Kearifan lokal dalam membangun budaya damai memiliki kontribusi besar bagi upaya menyelesaikan sengketa di Indonesia. Upaya ini sejalan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang mengharuskan semua sengketa perdata harus diselesaikan dengan cara mediasi. Adapun resolusi konflik dengan pendekatan kearifan lokal dalam terminologi Islam dikenal dengan istilah *al-urf* atau *al-adah* yang berarti suatu kebiasaan yang baik, yang diterima oleh akal, dan jiwa menjadi tenang terhadapnya, sehingga masyarakat menerima dan mempraktikkannya secara sukarela (Al-Qurthubi, 1960: 346). Pada sisi inilah, kearifan lokal yang lahir dalam bentuk ide atau nilai harus selalu dimaknai secara berkelanjutan sesuai progresivitas perilaku manusia di dalam masyarakat. Istilah atau kata tidak akan pernah berubah, namun makna di dalamnya harus terus berevolusi untuk melahirkan kebaikan secara komprehensif dan sebagai nilai kebaikan yang dimaknai dari berbagai aspek kehidupan sehingga terlihat kemanfaatannya.

Eugen Ehrlich yang didukung oleh Lawrence M. Friedman, Roscoe Pound dan Muchtar Kusumaatmadja. Ehrlich menyatakan bahwa hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat, yang dalam istilah antropologi dikenal sebagai pola-pola kebudayaan (*culture patern*) (Soekanto,

1991: 36). Lawrence M. Friedman menyebutnya kultur hukum (*legal culture*) yang dijadikan sebagai salah satu unsur dari sistem hukum. Jika ingin diadakan perubahan hukum, atau membuat suatu Undang-undang, agar hukum atau undang-undang yang dibuat itu dapat diterima dan berlaku secara efektif di dalam kehidupan masyarakat, maka suatu hal yang patut diperhatikan adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat (Friedman, 1977: 6-7). Jika hal itu tidak mendapat perhatian, maka akibatnya hukum itu tidak akan berlaku efektif, bahkan akan mendapat tantangan (Kansil, 2007: 80-81), dengan demikian keberhasilan hukum dalam makna struktur, substansi, dan kultur hukum, indikatornya mampu tidaknya hukum mewujudkan harmonisasi diantara warga masyarakat dan ketika harmonisasi terwujud, maka itu dianggap perwujudan dari ide keadilan, juga kedamaian senantiasa melahirkan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai suatu totalitas.

Hubungan antara hukum dengan masyarakat sangat dekat dan dinamis, perkembangan dan kedudukan hukum sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat tempat hukum tersebut berada. Teori yang menjelaskan kedudukan hukum dalam masyarakat itu harus mampu membeberkan hubungan antara hukum dengan bidang kehidupan sosial kemasyarakatan, sehingga teori tersebut harus mengkorelasikan antara teori hukum dengan teori sosial kemasyarakatan. Oleh karena itu, teori hubungan hukum dengan masyarakat harus menggambarkan kerangka teori kemasyarakatan yang umum sifatnya dan ditengah-tengah kerangka teori kemasyarakatan tersebut dapat ditemukan tempat kedudukan hukum berada.

Kerangka hubungan antara hukum dalam masyarakat tersebut dapat diketahui dari teori yang dikembangkan oleh *Talcott Parsons*, adalah sebagai berikut: "Tindakan individu pada tempatnya yang pertama tidaklah dilihat sebagai suatu kelakuan biologis, melainkan suatu kelakuan yang bermakna. Tindakan seseorang itu senantiasa ditempatkan dalam suatu kaitan sosial tertentu atau dengan perkataan lain merupakan tindakan yang terstruktur. Tindakan seseorang itu ditempatkan dalam kerangka suatu sistem yang besar dan terbagi dalam subsistem-subsistem.

*Talcott Parsons* menjelaskan yang berkaitan dengan suatu kelakuan/tindakan seseorang yang bermakna tersebut digunakan istilah *action* dan bukan *behavior*. Tindakan manusia itu dibatasi oleh dua macam lingkungan yang masing-masing bersifat fisik dan ideal. Yang disebut dengan alam fisik organis dan realitas sosial. Struktur tindakan/kelakuan itu sendiri terurai dalam beberapa subsistem, yang berarti bahwa beberapa subsistem itu saling terkait antara subsistem satu dengan subsistem lainnya, sehingga merupakan suatu lingkungan yang saling berhubungan di antara mereka. Setiap subsistem dalam sistem tersebut mempunyai fungsi primer tersendiri, subsistem sosial mempunyai fungsi primer integrase, subsistem budaya mempunyai fungsi primer mempertahankan pola, subsistem kepribadian mempunyai fungsi primer untuk mencapai tujuan, dan subsistem organisme kelakuan mempunyai fungsi primernya adalah adaptasi.

Berdasarkan teori *Talcott Parsons* tersebut, selanjutnya stajipto Rahardjo menguraikan arti dari masing-masing fungsi primer tersebut, adalah sebagai berikut:

a). Fungsi integrasi. Integrasi merupakan subsistem yang berhubungan erat dengan proses interaksi dalam masyarakat. Proses interaksi tersebut tidak cukup untuk digarap oleh fungsi mempertahankan pola saja yaitu berupa pengakuan nilai-nilai. Proses interaksi sebetulnya menyimpan potensi yang mengarah timbulnya konflik dan keberantakan sosial sehingga menimbulkan masalah. Disini *Talcott Parsons* mengambil titik tolak pengutaraan *Thomas Hobbes* yang menyatakan bahwa masyarakat itu merupakan medan peperangan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. oleh karena itu, diperlukan suatu fungsi yang sifatnya lebih memaksa dan tidak sekedar mempertahankan asas-asas terakhir yang mengatur kehidupan masyarakat. Beberapa norma ini mengkoordinasikan beberapa unit dalam lalu lintas kehidupan dengan cara memberikan pedoman orientasi tentang bagaimana seharusnya orang bertindak atau diharapkan untuk bertindak. b). Fungsi mempertahankan pola, fungsi ini menghubungkan antara subsistem sosial tindakan dengan subsistem sosial budaya. Melalui fungsi dan aktifitas tersebut hubungan-hubungan dalam masyarakat menjadi bermakna. Pemberian makna oleh subsistem budaya menampakan diri dalam bentuk penggunaan lambang-lambang dalam masyarakat. Fungsi mempertahankan pola mengusahakan pemantapan penggunaan lambing-lambang tersebut dan pada saat yang diperlukan merubahnya. Kesemuanya itu dilakukan dalam rangka mempertahankan asas-asas tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat yang bersumber pada realita terakhir masyarakat yang bersangkutan. Nilai-nilai mempunyai kedudukan yang utama dan menentukan bentuk-bentuk hubungan yang dikehendaki oleh masyarakat tersebut. c). Fungsi mencapai tujuan, fungsi ini berhubungan dengan subsistem kepribadian yaitu sesuatu yang merupakan perantara untuk melakukan tindakan-tindakan. Kepribadian diajukan sebagai kategori tersendiri yang saling terekat kuat kehidupan masyarakat.

Efektifitas hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk mentaati hukum tersebut. efektifitas hukum berarti mengkaji kaidah hukum yang harus memenuhi syarat yaitu berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis. Kaidah hukum dikatakan efektif apabila ditaati masyarakat, namun demikian sejauhmana derajat keefektifannya masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Menurut Zainuddin Ali dalam menjelaskan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat, adalah sebagai berikut: 1). Kaidah hukum; 2). Petugas/penegak hukum; 3). Sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum; dan 4). Kesadaran masyarakat. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum dalam masyarakat akan dibahas satu persatu, yaitu:

- 1) Kaidah hukum, masyarakat itu sesungguhnya terdiri atas manusia, baik sebagai perorangan/individu maupun sekelompok manusia yang berhimpun untuk pelbagai tujuan. Pergaulan hidup dalam masyarakat tersebut dalam wujudnya berupa interaksi sosial antara manusia satu dengan lainnya atau sekelompok manusia yang saling membutuhkan. Dalam rangka menjalin interaksi tersebut berjalan dengan baik dibutuhkan ketentuan atau aturan dalam rangka melindungi dan menghormati kepentingan serta hak orang lain

tersebut. untuk mengatur segala hubungan antar manusia, baik hubungan antar individu maupun antara perorangan dengan kelompok maupun antara individu dan kelompok dengan pemerintah diperlukan sarana yang disebut hukum. Dalam kehidupan bermasyarakat di dunia itu terdapat aspek kehidupan pribadi dan antarpribadi atau golongan. Aspek kehidupan pribadi tercakup kaidah kepercayaan dan kesusilaan. Kaidah kepercayaan berfungsi untuk mencapai kesucian hidup pribadi atau kehidupan beriman, sedangkan kaidah kesusilaan meliputi moral, etika dalam arti sempit yang tertuju pada kebaikan hidup pribadi atau kebersihan hati nurani dan akhlak. Dalam aspek kehidupan antarpribadi meliputi kaidah sopan santun (*dainty*) yang berguna untuk kebaikan hidup bersama (*pleasant living together*), dan kaidah hukum yang tertuju pada kedamaian hukum bersama (*peacefull living together*). Dalam doktrin ilmu hukum, bahwa keberlakuan hukum dalam masyarakat sebagai suatu kaidah itu dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, adalah sebagai berikut: 1). Kaidah hukum berlaku secara yuridis apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan; 2). Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah yang dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat, dan 3). Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sebagai cita hukum atau sebagai nilai positif yang tertinggi. Beberapa contoh faktor yang mempengaruhi ketaatan terhadap aturan hukum umum yang berbeda dengan aturan hukum tertentu, sebagai contoh yakni berkaitan dengan peraturan perundang-undangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan perundang-undangan, diantaranya: 1). Pengetahuan tentang substansi atau isi perundang-undangan; 2). Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut; 3). Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan di dalam masyarakat; 4). Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan dengan tergesa-gesa untuk kepentingan sesaat, menurut *Gunnar Myrdall* sebagai undang-undang sapu yang mempunyai kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- 2) Petugas/ Penegak hukum, tugas yang utama dalam penegakan hukum yaitu untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan dalam masyarakat, oleh karena itulah bahwa dengan penegakan hukum maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum tidak lain merupakan perilaku nyata dalam memaknai dan menetapkan pilihan keputusan dari seseorang dalam berhadapan dengan suatu peristiwa hukum konkrit dalam pergaulan sehari-hari kehidupan kemanusiaan dalam arti yang luas. Ada beberapa hal yang dimungkinkan bagi penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum, seperti: a). Sampai sejauh mana petugas terikat dari peraturan-peraturan yang ada; b). Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan, dan; c). Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat; d). Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan-

penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya. Perilaku dalam pemilihan suatu keputusan terhadap sesuatu peristiwa hukum konkrit tidak terlepas dari berbagai faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Internal merupakan faktor yang lebih bersifat individualistik, sedangkan faktor eksternal lebih dominan dari pengaruh diluar kemandirian manusia, dapat berupa lingkungan, politik, sosial-ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Apabila kedua faktor ini baik dan mampu bersekutu dengan baik, maka wajah penegakan hukum mencerminkan ketenteraman dan kesejukan, namun demikian dikala kedua faktor ini tidak mampu bersekutu dengan baik maka wajah penegakan hukum tercermin buram dan kusam, demikian juga manakala kedua faktor tersebut tidak baik maka menampilkan wajah penegakan hukum yang lalim.

- 3) Sarana dan Prasarana yang digunakan oleh Penegak Hukum, Fasilitas atau sarana dan prasarana sangat penting untuk mengefektifkan penegakan hukum, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Tanpa adanya sarana dan prasarana maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan prasarana tersebut menyangkut tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan hingga saat ini masih belum diwujudkan. Proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan sangat lambat, apalagi kalau pemeriksaan suatu perkara sampai pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Hal ini disebabkan antara lain jumlah hakim di pengadilan yang tidak sebanding dengan jumlah perkara yang harus diperiksa dan diputus, serta masih kurangnya sarana dan prasarana lain untuk menunjang pelaksanaan peradilan yang baik tersebut.
- 4) Kesadaran Hukum Masyarakat, Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada. Kesadaran hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum. Kesadaran hukum berkaitan dengan kepatuhan hukum, hal yang membedakannya seperti dalam kepatuhan hukum ada rasa takut akan sanksi. Dalam konteks kesadaran hukum maka tidak ada sanksi didalamnya. Hal ini merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukan secara ilmiah, nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Ada empat indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto diantaranya: a. Pengetahuan hukum, seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud yaitu hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. b. Pemahaman hukum, seseorang warga masyarakat mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-

aturan tertentu , misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari masyarakat tentang hakikat dan arti pentingnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi dan begitu pula dengan UUP Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UUP Nomor 16 Tahun 2019. c. Sikap hukum, seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum. d. Pola perilaku hukum, dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Kepatuhan merupakan sikap yang aktif yang didasarkan atas motivasi setelah ia memperoleh pengetahuan. Dari mengetahui sesuatu, manusia sadar, setelah menyadari ia akan tergerak untuk menentukan sikap atau bertindak. oleh karena itu dasar kepatuhan itu adalah pendidikan, kebiasaan, kemanfaatan dan identifikasi kelompok. Jadi karena pendidikan terbiasa menyadari akan manfaatnya dan untuk terdapat dalam masyarakat. Menanamkan kesadaran hukum berarti menanamkan nilai-nilai kebudayaan. Masyarakat dimana peraturan hukum berlaku atau diterapkan mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dari masyarakat yang menentukan penegakan hukum yaitu kesadaran masyarakat, semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum. Kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan perundang-undangan sangat penting dan sentral dalam konsep penegakan hukum. Sebaik apapun peraturan perundang-undangan, apabila masyarakat tidak mematuhi maka penegakan hukum menjadi tidak efektif. Derajat kepatuhan masyarakat inilah yang menjadi indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Pada umumnya masyarakat berpendapat bahwa kesadaran warga masyarakat terhadap hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat tersebut mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran masyarakat terhadap hukum rendah maka derajat kepatuhannya juga rendah. Untuk menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat terhadap hukum perlu dilakukan beberapa langkah antisipatif, diantaranya: a). penyuluhan hukum yang teratur; b). pemberian teladan yang baik dari petugas di dalam hal kepatuhan dan respek terhadap hukum; dan c). pelembagaan yang terencana dan terarah.

Ada beberapa faktor yang menjadi problematika kesadaran hukum masyarakat yaitu: a). apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, oleh masyarakat; dan b). apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah daripada mereka yang memahaminya. Ada beberapa usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut zainuddin Ali yakni dengan cara peningkatan pengetahuan hukum, peningkatan pemahaman

hukum, penataan hukum, peningkatan pengharapan terhadap hukum, dan peningkatan kesadaran hukum.

Peningkatan kesadaran hukum seyogianya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur, terprogram atas dasar perencanaan yang matang dan mantap. Penyuluhan hukum bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum tertentu. Penyuluhan hukum merupakan tahap selanjutnya dari penerangan hukum. Adapun tujuan hukum dari penerangan dan penyuluhan hukum yaitu agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai dengan permasalahan hukum yang sedang berkembang saat itu. Penyuluhan hukum harus berisikan hak dan kewajiban dalam bidang tertentu, serta manfaatnya apabila hukum tersebut berjalan sesuai tujuan pembuatannya.

- 5) Peningkatan Pengetahuan, Pemahaman, dan Kesadaran Hukum Masyarakat, Bila suatu peraturan hukum atau perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku, dan menurut fiksi hukum maka setiap warga masyarakat yang mendiami negara tersebut dianggap mengetahui adanya peraturan perundang-undangan tersebut, pengetahuan hukum masyarakat akan dapat diketahui apabila diajukan seperangkat pertanyaan mengenai pengetahuan hukum tertentu. Pertanyaan dimaksud apabila dijawab oleh masyarakat dengan benar maka dapat dikelompokkan bahwa masyarakat tersebut sudah memahami hukum, namun demikian sebaliknya, apabila masyarakat menjawabnya salah maka dapat dikatakan masyarakat tersebut belum memahami ketentuan hukum dan perundang-undangan yang dimaksud. Pemahaman dan kesadaran atas hukum oleh masyarakat perlu selalu ditingkatkan karena sampai saat ini masih masuk kategori rendah. Dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum, diharapkan masyarakat memahami maksud dan tujuan dikeluarkannya hukum dan peraturan perundang-undangan tersebut, serta manfaatnya bagi pihak-pihak terkait yang kehidupannya diatur oleh hukum dan peraturan perundang-undangan yang dimaksud.
- 6) Penataan Hukum, Seorang warga masyarakat itu menaati hukum, dengan berbagai alasan diantaranya: a). takut karena sanksi negatif; b). untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa; c). untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya; d). karena hukum tersebut sesuai nilai-nilai yang dianut; serta e). Kepentingannya terjamin. Penerapan hukum senantiasa harus diawasi oleh petugas-petugas tertentu agar hukum tersebut benar-benar ditaati dan dilaksanakan.

Pembenahan sistem dan politik hukum diarahkan pada kebijakan untuk memperbaiki : a). substansi (materi) hukum, melalui peninjauan dan penataan kembali peraturan perundang-undangan yang telah ada dalam rangka mewujudkan tertib peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas-asas umum dan hirarkhi dalam penyusunan perundang-undangan, serta

menghormati dan memperkuat kearifan lokal (hukum adat) untuk memperkaya sistem hukum melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional. Terkait dengan substansi hukum ini maka tidak dapat dipisahkan dengan realitas tatanan sosial kemasyarakatan yang majemuk serta mengacu pada Pancasila sebagai falsafah dasar negara. Substansi hukum merupakan hasil dari pengaktualisasian nilai-nilai dan kaidah-kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*), baik dalam arti hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) maupun hukum tidak tertulis (hukum adat). Penghormatan dan penguatan terhadap kearifan lokal serta hukum adat harus jadi perhatian khusus, sehingga *volkgeist* yang dimaksud oleh *Savigny* betul-betul terakomodir dengan baik dalam suatu peraturan perundang-undangan dan pada akhirnya produk hukum yang dilahirkan dapat berfungsi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; dan b). struktur (kelembagaan) hukum dan kultur (budaya) hukum, pembenahan struktur hukum dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan dengan meningkatkan profesionalisme hakim dan staf peradilan serta kualitas sistem peradilan yang terbuka dan transparan, menyederhanakan sistem peradilan, meningkatkan transparansi agar peradilan dapat diakses oleh masyarakat dan memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan memihak pada kebenaran, memperkuat kearifan lokal dan hukum adat untuk memperkaya sistem hukum dan peraturan melalui pemberdayaan yurisprudensi sebagai bagian dari upaya pembaharuan materi hukum nasional. Budaya hukum (komponen kultural) suatu sistem hukum mencakup sikap dan nilai-nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum itu. Budaya hukum berfungsi sebagai jiwa atau motor yang menggerakkan suatu peraturan agar dapat bekerja dalam masyarakat. Adapun timbulnya degradasi budaya hukum di lingkungan masyarakat ditandai dengan meningkatnya apatisisme seiring dengan menurunnya tingkat apresiasi masyarakat baik kepada substansi hukum maupun kepada struktur hukum yang ada. Hal ini telah tercermin dari peristiwa yang terjadi di masyarakat. Menurunnya kesadaran akan hak dan kewajiban hukum masyarakat juga merupakan penyebab tidak efektifnya pelaksanaan hukum di masyarakat. Pelaksanaan hukum dalam masyarakat, tidak bisa dipisahkan dari interaksi diantara para aktor. Melalui interaksi itulah muncul situasi yang mempengaruhi perilaku para aktor tersebut. norma hukum mana yang berpengaruh dalam masyarakat dan berguna sebagai landasan berinteraksi, erat kaitannya dengan kepatuhan hukum warga masyarakat yang bersangkutan.

- 7) Peningkatan Pengharapan terhadap Hukum oleh Masyarakat, Suatu norma hukum akan dihargai apabila masyarakat tersebut telah mengetahui dan memahaminya, dengan pengertian bahwa masyarakat benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah saja, akan tetapi juga dari aspek batiniah dari masyarakat tersebut.

Penegakan hukum dan keadilan yang menjadi otoritas hakim sebagai penyelenggara sebagian tugas kekuasaan kehakiman di pengadilan, maka dalam rangka pelaksanaan penegakan hukum secara murni dan konsisten oleh Sudikno Mertokusumo, dikatakan ada 3 (tiga) unsur yang perlu untuk senantiasa diperhatikan, sebagai berikut (Mertokusumo, 2010: 145): a. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*); b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); c. Keadilan (*gerechtigkei*t)

Pentingnya memperhatikan ketiga unsur penegakan hukum untuk dapat mengaplikasikan dalam kenyataan suatu pameo hukum yang berbunyi “*Fiat Justitia et perea mundus*” (meskipun dunia ini akan runtuh hukum harus ditegakkan). Dalam kaitan penegakan hukum di pengadilan melalui peran hakim, maka struktur, substansi dan budaya hukum tidak boleh dikesampingkan. Karena struktur hukum diibaratkan sebagai mesin, sedangkan substansi hukum berorientasi kepada apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu, dan budaya hukum diasumsikan sebagai apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu sekaligus memutuskan bagaimana mesin itu dimatikan.

Walaupun demikian, harus dipahami betul bahwa penetapan hukum terletak pada kegiatan melakukan keserasian hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan dari sikap tunduk sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Ada minimal 5 (lima) faktor yang sering mempengaruhi penegakan hukum, selain yang telah di uraikan di atas tersebut, terdapat juga faktor lain yang sering turut mempengaruhi penegakan hukum, yakni sebagai berikut: a). Pemberian teladan kepatuhan hukum oleh aparat hukum itu sendiri; b). Sikap yang lugas dari para penegak hukum; c). Penyesuaian peraturan yang berlaku dengan perkembangan teknologi mutakhir; d). Penerangan dan penyuluhan mengenai peraturan yang berlaku terhadap masyarakat; dan e). Memberi waktu yang cukup bagi masyarakat untuk memahami peraturan yang harus dibuat. Adapun beberapa faktor yang disebutkan itu, tetap berpotensi mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya. Di samping itu, masih dimungkinkan adanya faktor lain yang turut berpengaruh seperti, keadaan keluarga dan rumah tangga dari hakim yang bersangkutan (Margono, 2019: 127-129).

### 3.2 Tingkat Keberhasilan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Agama Praya

**Tabel 1.**  
**Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Mataram**

No	Bulan	Perkara di Terima Tahun	Jumlah perkara yang di mediasi	Tidak berhasil	Berhasil	Berhasil Sebagian	Berhasil dengan Pencabutan
1	Januari s/d Desember	2017	Cerai Thalak 53 Perkara	Cerai Thalak 50	Cerai Thalak 3 dan	Cerai Thalak 1	Cerai Thalak2

			dan Cerai Perkara Gugat 118 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 171 Perkara	Perkara Cerai Gugat 107 Perkara	Cerai Gugat 6		dan Cerai Gugat 6
2	Januari s/d Desember	2018	Cerai Thalak 56 Perkara dan Cerai Gugat 113 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 169 Perkara	Cerai Thalak 53 Perkara dan Cerai Gugat 107 Perkara	Cerai Thalak 1 dan Cerai Gugat 6	-	Cerai Thalak 1 dan Cerai Gugat 6
3	Januari s/d Desember	2019	Cerai Thalak 46 Perkara dan Cerai Gugat 119 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 165 Perkara	Cerai Thalak 48 Perkara dan Cerai Gugat 112 Perkara	Cerai Gugat 7	-	Cerai Thalak 0 dan Cerai Gugat 7
4	Januari s/d Desember	2020	Cerai Thalak 49 Perkara dan Cerai Gugat 92 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 141 Perkara	Cerai Thalak 46 Perkara dan Cerai Gugat 79 Perkara	Cerai Thalak 3 dan Cerai Gugat 3	Cerai Thalak 1	Cerai Thalak 2 dan Cerai Gugat 3

			Cerai				
			Thalak 24	Cerai			
			Perkara dan Cerai	Thalak 22	Cerai		
5	Januari s/d Desember	2021	Gugat 82	Perkara dan Cerai	Thalak 1 dan Cerai	Cerai Gugat 1	Cerai Thalak 1 dan Cerai Gugat 8
			Jumlahnya	Gugat 70	Gugat 9		
			Menjadi 106	Perkara			
			Perkara				

**Sumber: Pengadilan Agama Mataram**

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat terlihat bahwa tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kelas 1A Mataram dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 jika dilihat dari jumlah perkara perceraian yang masuk berjumlah 755 perkara, dari jumlah perkara tersebut yang terbanyak adalah cerai gugat sebanyak 521 perkara dan cerai thalak sebanyak 234 perkara. Diantara perkara tersebut, maka tingkat keberhasilan mediasi sebanyak 39 perkara untuk yang berhasil, sedangkan yang berhasil sebagian sebanyak 3 perkara dan yang berhasil dengan pencabutan sebanyak 36 perkara. Adapun yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 694 perkara baik cerai gugat maupun cerai thalak.

**Tabel 2.**  
**Implementasi Mediasi di Pengadilan Agama Kelas IB Praya**

No	Bulan	Perkara di Terima Tahun	Jumlah Perkara Perceraian	Tidak Berhasil	Berhasil	Berhasil Sebagian	Berhasil dengan Pencabutan
1	Januari s/d Desember	2017	Cerai Thalak 20 Perkara dan Cerai Gugat 203 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 223 Perkara	213 Perkara	--	-	-

2	Januari s/d Desember	2018	Cerai Thalak 29 Perkara 241 dan Cerai Gugat 220 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 249 Perkara	Cerai Thalak dan Cerai Gugat	241 Perkara Cerai Thalak dan Cerai Gugat	-	5 Perkara	3 Perkara
3	Januari s/d Desember	2019	Cerai Thalak 21 Perkara 213 dan Cerai Gugat 206 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 227 Perkara	Cerai Thalak dan Cerai Gugat	213 Perkara Cerai Thalak dan Cerai Gugat	2 Perkara	2 Perkara	2 Perkara
4	Januari s/d Desember	2020	Cerai Thalak 38 Perkara 241 dan Cerai Gugat 220 Perkara dan Jumlahnya Menjadi 258 Perkara	Cerai Thalak dan Cerai Gugat	241 Perkara Cerai Thalak dan Cerai Gugat	4 Perkara	3 Perkara	10 Perkara
5	Januari s/d Desember	2021	Cerai Thalak 212 Perkara 957 dan Cerai Gugat 960 Perkara dan Jumlahnya Menjadi	Cerai Thalak dan Cerai Gugat	957 Perkara Cerai Thalak dan Cerai Gugat	192 Perkara	8 Perkara	15 Perkara

**Sumber: Pengadilan Agama Praya**

Berdasarkan tabel dan gambar diatas dapat terlihat bahwa tingkat keberhasilan dan kegagalan mediasi perkara perceraian di pengadilan agama kelas 1B Praya dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Jika dilihat dari perkara perceraian yang masuk adalah sebanyak 2129 perkara baik cerai thalak maupun cerai gugat. Dari jumlah perkara tersebut yang terbanyak adalah cerai gugat sebanyak 1809 perkara dan cerai thalak sebanyak 320 perkara. Diantara perkara tersebut, maka tingkat keberhasilan mediasi sebanyak 198 perkara untuk yang berhasil, sedangkan yang berhasil Sebagian sebanya 18 perkara dan yang berhasil dengan pencabutan sebanyak 26 perkara. Adapun yang tidak berhasil dimediasi sebanyak 1865 perkara baik perkara cerai thalak maupun cerai gugat.

Proses mediasi di pengadilan merupakan suatu bentuk proses penegakan hukum yaitu penerapan terhadap PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi. Dengan demikian dapat dianalisa proses mediasi di Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Agama Praya melalui beberapa factor, Adapun faktor itu dapat menjadi penunjang suatu keberhasilan proses mediasi dan bahkan menyebabkan kurang berhasilnya proses mediasi. Ada beberapa faktor yang dimaksud, diantaranya:

1) Faktor Hukum, Faktor hukum adalah substansi dari suatu proses penegakan hukum. Adapun aturan yang mengatur tentang proses mediasi di pengadilan agama yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang merupakan bentuk perubahan dan pengembangan dari peraturan yang ada sebelumnya seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 yang merupakan bentuk perubahan dan pengembangan dari Peraturan sebelumnya yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003. Sebelum Peraturan Mahkamah Agung tersebut diberlakukan, proses mediasi di pengadilan hanya diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002. Sebagaimana diketahui bahwa rangkaian dari peraturan itu adalah bentuk tindak lanjut dari apa yang diamanatkan di dalam Pasal 130 HIR/154 RBg. Ada beberapa penjabaran pengintegrasian mediasi dalam hukum acara perdata, diantaranya: a). Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg yang mengatur tentang kewajiban hakim dalam mendamaikan para pihak yang berperkara; b). Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian; c). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; d). Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; e). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung dalam hirarki peraturan perundang-undangan jelas diakui keabsahannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yaitu diakui keberadaannya serta mempunyai kekuatan

hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pada dasarnya Peraturan Mahkamah Agung merupakan peraturan yang berisikan hukkum acara yang mengatur mengenai sistem tata beracara di pengadilan. Adapun Peraturan Mahkamah Agung tersebut mengikat terhadap Lembaga peradilan yang ada dibawahnya. Hal tersebut merupakan bagian dari kewenangan Mahkamah Agung yang diatur dalam Pasal 24 A Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan Mahkamah Agung itu selanjutnya diatur dalam Pasal 32 Ayat (4) Undang-Undang Mahkamah Agung yaitu Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran ataupun peringatan kepada pengadilan di semua badan peradilan yang berada di bawahnya. Dapat dikatakan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Agama adalah salah satu bentuk petunjuk dari Mahkamah Agung kepada Lembaga peradilan yang berada dibawahnya. Peraturan Mahkamah Agung Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan merupakan bentuk perubahan terbaru dari aturan yang mengatur tentang mediasi di pengadilan. Perjalanan Panjang aturan tersebut merupakan strategi untuk mencapai tujuan di integrasikannya mediasi dalam sistem beracara di pengadilan sebagaimana yang tertuang dalam konsideran menimbang pada Peraturan Mahkamah Agung itu.

Pada hakikatnya tujuan awal pengintegrasian mediasi yaitu untuk menekan jumlah perkara yang naik ke tingkat banding dan kasasi, hal tersebut untuk menghindari terjadinya penumpukan perkara di Mahkamah Agung. Adapun beberapa substansi penekanan dalam Peraturan Mahkamah Agung itu, diantaranya: batas waktu mediasi dipersingkat, mewajibkan para pihak yang berperkara untuk menghadiri proses mediasi baik di dampingi oleh kuasa hukumnya maupun tidak kecuali dengan alasan yang sah, serta iktikad baik para pihak dalam proses mediasi. Bentuk penekanan pada perubahan terbaru peraturan mediasi di pengadilan yang paling substansial yaitu adanya aturan tentang iktikad baik dalam proses mediasi dan akibat hukum para pihak yang tidak beriktikad baik dalam proses mediasi. Aturan mengenai iktikad baik itu dijelaskan secara rinci dalam Pasal 7 Ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dilihat sejarah pengintegrasian mediasi kedalam bagian hukum acara perdata yang bukanlah suatu hal yang mudah. Mediasi yang pada awalnya adalah salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang bersifat non formal lebih dikenal di masyarakat, sehingga proses pengintegrasian mediasi kedalam hukum acara perdata yang tentunya membutuhkan keseriusan sehingga dapat mencapai tujuan khususnya di dalam Peraturan Mahkamah Agung tersebut. Peraturan Mahkamah Agung tentang prosedur mediasi itu sejatinya merupakan penerapan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang terkandung di dalam Pancasila yaitu sila ke-4 yaitu musyawarah mufakat. Oleh karena itulah perlu adanya keseriusan dalam pembentukan aturan itu sendiri. Selama ini beberapa perubahan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai bentuk keseriusan dalam pengintegrasian mediasi itu sendiri walaupun dalam pelaksanaannya masih sering terjadi kegagalan.

Pelaksanaannya seringkali mediasi hanya dianggap sebagai sebuah proses formalitas belaka yang berakibat pada gagalnya pencapaian kesepakatan damai antara para pihak yang berperkara. Hal tersebut sesuai dengan apa yang peneliti lihat dari beberapa kali observasi mengenai penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Agama Praya, dan menurut beberapa hakim yang ada di masing-masing pengadilan agama tersebut bahwa sejauh ini mediasi yang di upayakan hanyalah formalitas belaka, karena sesuai dengan pengalaman dari beberapa hakim yang telah memediasi para pihak khususnya perkara perceraian, mediasi biasanya telah dilakukan namun tidak mencapai kata sepakat dan mediasi itu dilakukan sebelum sengketa diajukan ke pengadilan. Itulah yang menjadi penyebab gagalnya mediasi yang dilakukan untuk mendamaikan para pihak yang berperkara.

Secara yuridis mediasi di pengadilan agama di Pengadilan Agama yang ada di Nusa Tenggara Barat tersebut dapat dikatakan cukup baik, namun masih adanya beberapa alasan yang menjadi celah dalam pelaksanaannya sehingga mengakibatkan tidak tercapainya kesepakatan damai bagi para pihak. Mediasi yang dilakukan sebelum gugatan diajukan ke pengadilan agama juga menjadi salah satu alasan mengapa para pihak yang berperkara seringkali menganggap mediasi yang di upayakan di pengadilan agama sebagai formalitas belaka, sehingga jarang sekali perkara yang ditangani di pengadilan berakhir dengan kesepakatan damai pada tahapan mediasi, seperti kebanyakan para pihak yang berperkara sudah lama bercerai secara agama dan sudah mempunyai pasangan masing-masing (sudah menikah sirri), sehingga untuk melegalkan perceraian akhirnya mengajukan surat gugatan/surat permohonan ke pengadilan agama.

Sesuai dengan Pasal 4 Ayat (2) huruf e Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dijelaskan bahwa, apabila mediasi telah dilakukan sebelumnya tetapi tidak menggunakan mediator yang bersertifikat dan terdaftar di pengadilan setempat, maka mediasi di pengadilan tetap wajib dilakukan sebab tidak termasuk dalam pengecualian perkara yang harus dilakukan mediasi. Hal tersebut berarti bahwa meskipun mediasi pernah dilakukan oleh para pihak yang berperkara namun tidak menggunakan mediator bersertifikat dan terdaftar di pengadilan setempat maka mediasi seperti itu merupakan perbuatan yang sia-sia. Oleh karena itulah yang menjadi kelemahan daripada PERMA Mediasi tersebut, karena tidak mengakomodir atau tidak mengakui proses mediasi di luar pengadilan (non litigasi) apabila tidak menggunakan mediator yang bersertifikat dan telah terdaftar pada pengadilan setempat. Sebagaimana diketahui bahwasanya mediasi di luar pengadilan lebih banyak dilakukan oleh masyarakat dalam menyelesaikan perkara perceraian melalui tahkim (juru damai), walaupun dilakukan tanpa mediator bersertifikat dan terdaftar pada pengadilan.

2) Faktor Penegak Hukum, Keberhasilan pelaksanaan mediasi di pengadilan bukan hanya ditentukan oleh substansi hukum dari Peraturan Mahkamah Agung tersebut, selain itu juga harus didukung dengan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menerapkan peraturan yang terdapat di dalam PERMA itu. Adapun faktor penegak hukum berkaitan dengan sumberdaya manusia

dalam pelaksanaan aturan yang terdapat dalam PERMA mediasi, yang termasuk penegak hukum yaitu mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Dalam hal mediasi di pengadilan, para penegak hukum yang dimaksud adalah hakim, pengacara, mediator, yang dapat menjadi mediator di pengadilan adalah hakim/aparatur peradilan yang memiliki sertifikat mediator, hakim (meskipun tidak memiliki sertifikat) dan pihak lain (selain pegawai pengadilan) yang memiliki sertifikat mediator, dan mempunyai keahlian khusus.

3) Hakim, Berdasarkan perubahan yang terakhir Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi, dalam hal ini, hakim memiliki posisi cukup strategis dalam mencapai keberhasilan mediasi. Hakim yang menangani perkara wajib memerintahkan pihak-pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi serta wajib menyebutkan dalam pertimbangan putusan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan mencantumkan nama mediator, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Hakim yang menangani perkara memutuskan siapa yang akan menjadi mediator dalam proses mediasi sesuai dengan kehendak para pihak yang berperkara.

Secara prosedural hakim yang menangani perkara di Pengadilan Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan sesuai dengan mekanisme yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung itu, yakni sebagai berikut: a). Ketika kedua belah pihak berperkara (suami dan isteri) hadir di persidangan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan makna, manfaat dan prosedur mediasi di pengadilan yang dituangkan dalam Berita Acara Sidang (penjelasan mengenai mediasi kepada para pihak); b). Kedua belah pihak kemudian diberi kesempatan untuk memilih dan menyepakati mediator dalam perkara tersebut, atau boleh para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk memilihkan. Selanjutnya mediator yang dipilih dan disepakati tersebut ditetapkan oleh Ketua Majelis dalam bentuk penetapan mediator (Penetapan Mediator); c). Kedua belah pihak setelah sidang penjelasan dan penetapan tersebut menemui mediator dalam rangka pelaksanaan mediasi di Pengadilan; d). Mediator di hadapan kedua belah pihak kemudian mengenalkan diri dan memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan mediasi di Pengadilan, baik mengenai arti dan tujuan mediasi, tata cara mediasi, makna dan peran/kedudukan mediator dan hal-hal lain terkait mediasi, misalnya i'tikad tidak baik dan kaukus; e). Setelah penjelasan tersebut, selain memberikan nasihat perdamaian mediator juga memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengutarakan hal-hal yang bisa ditawarkan agar sengketa rumah tangga mereka bisa diakhiri dengan perdamaian; f). Apabila kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai, selanjutnya mediator membuat perjanjian perdamaian dan dengan adanya perjanjian perdamaian tersebut, maka pada sidang berikutnya para pihak (dalam hal ini penggugat/pemohon) mencabut perkara perceraian tersebut. Selanjutnya mediator membuat dan menyampaikan laporan mediasi kepada Majelis Hakim bahwa mediasi berhasil; g). Apabila kedua belah pihak tidak berhasil mencapai perdamaian dalam perceraian, mediator dapat menawarkan kepada para pihak untuk melakukan mediasi terhadap hal-hal lain (pemenuhan hak dan

kewajiban) dari akibat adanya perkara perceraian tersebut. Apabila hal-hal lain tersebut berhasil damai, maka mediator membantu para pihak merumuskan hasil kesepakatan perdamaian tersebut dalam bentuk perjanjian perdamaian sebagian dan mediator melaporkan (membuat dan menyampaikan laporan mediasi) kepada Majelis Hakim bahwa mediasi berhasil sebagian; h). Apabila kedua belah pihak tidak tercapai kesepakatan atas seluruhnya, maka mediator kemudian membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Hakim bahwa mediasi tidak berhasil. Adapun pelaksanaan mediasi perkara perceraian hanya ditempuh apabila kedua belah pihak (suami dan isteri) hadir di persidangan. Apabila yang hadir hanya Penggugat/Pemohon saja, maka Majelis Hakim hanya mempunyai kewajiban menasehati pihak tersebut, untuk rukun/damai dengan pasangannya pada setiap proses/tahap persidangan, sampai sebelum pembacaan putusan perkara tersebut.

Hakim berkewajiban untuk memerintahkan/mengarahkan kepada kedua belah pihak (jika hadir) untuk melaksanakan mediasi di Pengadilan. Dalam hal ini Pengadilan/Hakim/Mediator mempunyai upaya/peran masing-masing, diantaranya: a). Pengadilan mempunyai peranan dalam menyediakan ruang, sarana dan prasarana mediasi yang sejuk, rapi dan nyaman sesuai standard yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI; b). Hakim mempunyai peran dalam memberikan penjelasan mengenai mediasi dan memerintahkan kepada kedua belah pihak (apabila hadir) untuk melaksanakan mediasi di Pengadilan; c). Mediator mempunyai peran dalam memberikan nasihat dan membantu para pihak untuk mencari solusi-solusi agar perkara yang mereka hadapi dapat diselesaikan secara damai.

Amar putusan perkara yang lain juga dijelaskan bahwa hakim yang menangani perkara juga telah menjalankan perintah Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung tersebut yaitu menuangkan dalam konsideran menimbang bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa peranan hakim dalam pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat telah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur mediasi di Pengadilan.

Adapun terkait dengan mediator hakim di beberapa Pengadilan Agama yang ada di Provinsi NTB, seperti: a). PA Mataram, memiliki 8 orang hakim dan hanya memiliki 2 hakim yang sudah mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh MA dari keseluruhan hakim yang ada; b). PA Praya; memiliki 8 (delapan hakim) dan semuanya sudah memiliki sertifikat mediator baik yang mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung selama 3 (tiga) minggu maupun yang langsung mendapatkan pelatihan sertifikasi mediator selama 6 (enam) bulan saat mengikuti pelatihan cakim.

Minimnya jumlah hakim mediator di pengadilan agama yang ada di Nusa Tenggara Barat yang sudah mengikuti pelatihan sertifikasi yang di selenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI seperti yang diuraikan diatas, merupakan salah satu hambatan yang ditemui dalam meningkatkan keberhasilan mediasi. Dengan *skills* dan kemampuan yang masih rendah tersebut para mediator hakim tidak bisa mengupayakan perdamaian para pihak dengan teknis dan trik-trik

tertentu, maka untuk meningkatkan kemampuan dalam memediasi perkara perceraian harus mengikuti Diklat Sertifikasi Hakim Mediator tersebut.

Diantara beberapa hambatan hakim mediator yang lainnya dalam melakukan mediasi yaitu, bahwa dengan banyaknya perkara yang ditangani mediator hakim sehingga kekurangan waktu luang dan tergesa-gesa (kurang) maksimal dalam pelaksanaan mediasi sehingga perlu adanya kerjasama dengan mediator non hakim (mediator dari luar pengadilan) dalam hal ini mediator luar yang bersertifikat atau sudah mengikuti pelatihan mediator yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung RI atau di Lembaga yang melaksanakan Kerjasama dengan Mahkamah Agung dalam pelaksanaan pelatihan sertifikasi mediator, yang bertujuan untuk mengatasi masalah/hambatan karena banyaknya pekerjaan (tugas pokok) yang dilakukan mediator hakim, sehingga mediasi benar-benar dapat dijalankan dengan optimal dan dalam hal ini hakim mediator juga harus bisa manage waktunya. Selain itu juga hambatan hakim mediator dalam memediasi para pihak yaitu karena kesulitan dalam memahami bahasa para pihak yang sebagian besar berpendidikan rendah dan tidak bisa berbahasa Indonesia, sehingga meminta bantuan ahli atau pihak lain untuk menterjemahkannya kedalam bahasa Indonesia.

4) Advokat/Kuasa Hukum, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat/Kuasa Hukum, maka advokat/kuasa hukum yaitu orang yang berprofesi untuk memberikan jasa hukum diantaranya berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum kliennya. Salah satu faktor yang menentukan keberhasilan proses mediasi di pengadilan yaitu pentingnya peranan advokat/kuasa hukum untuk mendampingi atau mewakili para pihak yang berperkara sebab dapat membantu untuk mengupayakan mediasi. Berbeda halnya dalam perkara perceraian, maka sebaiknya kuasa hukum tidak mengikuti mediasi. karena peran dan keberadaan dari kuasa hukum berbeda-beda, Ketika kuasa hukum yang mengikuti mediasi menyadari benar akan pentingnya serta manfaat besar yang diperoleh dengan mediasi, mereka biasanya memberikan dampak positif dan ikut berperan aktif dengan memberikan nasihat kepada pihaknya masing-masing agar berdamai. Namun tidak jarang juga ditemui bagi kuasa hukum yang masih memandang tidak/kurang pentingnya mediasi dan berpandangan jika perkara yang mereka tangani semakin lama, maka ia akan menerima imbalan yang lebih banyak, maka ketika pelaksanaan mediasi mereka cenderung mempersulit tercapainya perdamaian kedua belah pihak.

Pandangan sebagian besar masyarakat terkait dengan keterlibatan advokat/kuasa hukum dalam tingkat kegagalan mediasi di pengadilan agama sangatlah besar, karena apabila mediasi yang dilakukan di pengadilan mencapai kesepakatan damai maka perkara yang di tangani oleh advokat/kuasa hukum tersebut akan selesai sampai pada proses tersebut, dengan demikian maka peranan advokat/kuasa hukum dalam memberikan jasa hukum akan berakhir dan honorarium yang diterimanya pun hanya sedikit.

Dari setiap wawancara singkat yang dilakukan dengan beberapa Hakim yang ada di Pengadilan Agama tersebut, diperoleh data bahwa peranan advokat/kuasa hukum dalam mendampingi klien hanya sebatas menuangkan serta menjalankan keinginan kliennya dalam proses hukum yang dihadapi. Adapun Ketika proses mediasi yang dilakukan tidak mencapai kesepakatan perdamaian maka hal itu bukanlah keinginan dari advokat/kuasa hukum itu, melainkan karena biasanya sebelumnya telah diupayakan mediasi yaitu sebelum perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan agama. Walaupun demikian, dengan tidak menepis adanya oknum advokat/kuasa hukum yang sengaja menggagalkan pencapaian kesepakatan damai dalam proses mediasi di pengadilan. Hal tersebut di sinyalir karena berkaitan dengan honorarium yang di terima oleh advokat/kuasa hukum tersebut. Dan jika perkara yang ditangani selesai dengan perdamaian dalam proses mediasi, maka selesailah tugas dan tanggung jawab advokat/kuasa hukum itu dalam memberikan jasa hukum kepada kliennya.

5) Mediator, Mediator adalah hakim atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian. Keterampilan/skill dan kelihaihan membaca duduk perkara yang dimediasi yaitu hal mutlak yang harus dimiliki oleh seorang mediator demi tercapainya kesepakatan damai antara pihak yang berperkara, karena mediator merupakan salah satu faktor penegak hukum yang terlibat langsung dalam proses mediasi. Dalam hal kemampuan memediasi suatu perkara, sertifikat mediator adalah salah satu yang harus dimiliki oleh para mediator karena secara formal diakui oleh Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi tersebut.

Mahkamah Agung dalam pelaksanaannya, melalui Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (Balitbangkumdil) melakukan proses sertifikasi mediator dengan mengadakan suatu pelatihan dan Pendidikan khusus yang wajib diikuti bagi hakim ataupun pihak lain yang ingin menjadi mediator yang sah serta diakui legalitasnya sebagai seorang mediator di pengadilan.

Sebagaimana disebutkan dalam PERMA mediasi ini, bahwa keberadaan mediator bersertifikat sangatlah dibutuhkan di tingkat Pengadilan Agama, baik sebagai hakim ataupun pihak lain. Hal itu demi terwujudnya apa yang menjadi tujuan awal di integrasikannya mediasi kedalam hukum acara perdata yaitu untuk meminimalisir perkara ketingkat banding maupun tingkat kasasi. Oleh karena itulah mediasi merupakan salah satu instrumen yang diharapkan mampu menekan jumlah perkara yang sampai ketingkat banding maupun tingkat kasasi, sehingga penekanan pelaksanaan mediasi adalah pada pengadilan tingkat pertama yaitu pengadilan agama. Dimungkinkan juga dalam PERMA mediasi untuk prosesnya dengan dilakukan pada tingkat upaya hukum apabila disepakati oleh para pihak yang berperkara. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab IV bagian ke-2 tentang perdamaian sukarela pada tingkat upaya hukum banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

Adapun keberhasilan mediasi dalam mencapai kesepakatan damai oleh para pihak sangatlah menentukan berlanjutnya perkara ke tingkat banding atau kasasi sehingga tidak terjadi lagi penumpukan perkara seperti yang selama ini terjadi di Mahkamah Agung. Maka keberadaan mediator bersertifikat yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan khusus sangat di butuhkan sekali di pengadilan tingkat pertama. Hal itu bertujuan untuk mencapai kesepakatan damai dalam proses mediasi sehingga dapat menekan menumpuknya perkara ke tingkat banding maupun tingkat kasasi.

6) Faktor Sarana dan Prasarana, Pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Agama Praya dilangsungkan di ruangan mediasi yang tersedia di kantor pengadilan masing-masing. Pada kenyataannya, di setiap Pengadilan Agama itu belum mempunyai ruang mediasi yang nyaman dan memadai sehingga membuat para pihak merasa tidak nyaman saat di ruang mediasi atau selama ini mediasi dan kaukus dilakukan diruangan yang cukup kecil yaitu berukuran 3x4 yang masih dikatakan belum cukup memadai dengan keterbatasan fasilitas yang ada. Mediasi perkara perceraian dapat dilakukan di ruang mediasi pengadilan maupun di tempat lain diluar pengadilan ataupun diselesaikan melalui Bale Mediasi yang ada sesuai dengan kesepakatan para pihak. Namun apabila proses mediasi menggunakan mediator hakim atau pegawai pengadilan, maka mediasi wajib dilakukan di pengadilan dan tidak dikenakan biaya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1), (2) dan (3) serta Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Berkaitan dengan sarana atau prasarana/fasilitas, dalam Pasal 5 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, diatur bahwa mediasi dapat dilakukan dengan menggunakan komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat dan mendengar secara langsung serta ikut berpartisipasi dalam pertemuan mediasi. Saat ini pengadilan agama tersebut sudah mempunyai alat komunikasi audio visual jarak jauh.

Secara keseluruhan mengenai sarana dan prasarana mediasi di beberapa pengadilan agama itu belum memadai. Karena ruangan yang digunakan untuk melakukan mediasi belum begitu layak sehingga belum dapat menunjang jalannya proses mediasi yang dilakukan secara aman dan nyaman. Menurut penulis maka hal tersebut merupakan salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan PERMA mediasi Nomor 1 Tahun 2016 di pengadilan agama di Nusa Tenggara Barat.

7) Faktor Masyarakat, Masyarakat Nusa Tenggara Barat adalah masyarakat yang majemuk. Selain terdiri dari suku sasak yang ada dilombok, di Sumbawa ada suku Tau Samawa, suku Dompnu dan suku Bima/Mbojo. Provinsi Nusa Tenggara Barat juga didiami oleh suku-suku lain seperti; suku Jawa, Bugis dan sebagainya. Terdapat juga keturunan asing seperti keturunan Arab dan Tionghoa. Masyarakat provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kesadaran hukum yang tinggi, hal itu dapat dilihat secara sosiologis dalam kehidupan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, masyarakat provinsi Nusa Tenggara Barat Kembali menjalani kehidupan seperti

sediakala. Konsep persaudaraan yang telah dibangun sejak lama kembali dijunjung demi tercapainya kehidupan persaudaraan yang telah ada sejak zaman dahulu.

Adapun kesadaran hukum bagi masyarakat provinsi Nusa Tenggara Barat bukanlah hal yang baru. Kesadaran hukum tersebut telah dibangun sejak lama melalui hukum adat yang dianut di provinsi Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Masyarakat provinsi Nusa Tenggara Barat sejak lama telah terlatih menjadi individu yang taat akan hukum, sebab keberadaan hukum adat yang berlaku hingga saat ini pun masih mengikat pada individu-individu masyarakat asli provinsi Nusa Tenggara Barat.

Akan tetapi disisi yang lain, selain memiliki ketaatan terhadap hukum, ada juga sebagian masyarakat provinsi Nusa Tenggara Barat yang tidak taat terhadap peraturan yang ada. Terkait dengan mediasi perkara perceraian yang ada di provinsi Nusa Tenggara Barat, dari segi kehidupan sosial masyarakat tersebut, menurut kebiasaannya, sebelum ke pengadilan kebanyakan sudah bercerai secara hukum Islam (talak 1 atau talak 2 atau talak 3) dan sudah mempunyai pasangan masing-masing serta mempunyai keturunan, sehingga pada saat di mediasi maka harapan untuk rukun kembali sudah tidak ada lagi, baik dibawa lembaga mediasi maupun diupayakan mediasi diruang sidang serta hanya untuk mendapatkan bukti/legalitas saja bahwa mereka sudah bercerai. Dengan demikian faktor masyarakat dalam pembahasan ini dapat dikatakan sebagai faktor kurang berhasilnya proses mediasi.

Para pihak yang berperkara, terutama yang dari masyarakat pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah masih banyak yang belum memahami dengan benar makna sesungguhnya mediasi. Hal ini disebabkan selain karena rendahnya ilmu pengetahuan/pendidikan mereka, juga disebabkan minimnya sosialisasi akan pentingnya mediasi di pengadilan dalam penyelesaian sengketa.

8) Faktor Kebudayaan, Jika terjadi sengketa ditengah masyarakat, hukum adat yang berlaku di Provinsi Nusa Tenggara Barat, pada umumnya mengharuskan diadakannya komunikasi adat. Adapun istilah tersebut merupakan proses musyawarah yang dipimpin oleh pemuka adat untuk menyelesaikan suatu masalah. Apabila terjadi suatu masalah ditengah kehidupan masyarakat, maka proses musyawarah sangatlah diutamakan. Begitu juga jika terjadi konflik keluarga atau terjadinya perceraian. Masyarakat di provinsi Nusa Tenggara Barat biasanya melakukan proses mediasi dengan dibantu oleh tokoh adat atau tokoh masyarakat yang mempunyai kharismatik seperti: tuan guru, ustaz dllnya atau orang yang dituakan di daerah tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti selama melakukan observasi proses mediasi di beberapa pengadilan agama yang ada di Nusa Tenggara Barat khususnya Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Agama Praya, selain beberapa faktor kurang berhasilnya proses mediasi, penulis juga melihat bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama itu, diantaranya:

- a) Faktor para pihak yang bersengketa, Para pihak yang dimediasi jika memiliki iktikad baik dan kerelaan dengan sepenuh hati untuk bersedia di

mediasi, sehingga mereka melakukan mediasi bukan hanya karena untuk mengikuti rangkaian peraturan yang ada di pengadilan agama. Namun para pihak yang berperkara harus memiliki visi yang sama untuk berdamai serta harus mengerti dengan benar apa sebenarnya tujuan untuk diadakannya mediasi. Selain itu juga, yang harus dilihat yaitu keadaan psikologis para pihak, sebab jikalau sudah menyangkut masalah hati akan sulit sekali untuk dirukunkan Kembali.

- b) Masalah yang sedang dihadapi para pihak, Adapun kadar dari masalah yang sedang dihadapi oleh para pihak juga patut diperhitungkan dalam menentukan keberhasilan mediasi. Masalah yang sudah berlarut-larut dan sudah terjadi bertahun-tahun akan sulit untuk dirukunkan kembali. Seperti pada saat peneliti melakukan observasi, kasus yang terjadi yaitu perselisihan/pertengkaran secara terus-menerus diantara para pihak baik karena faktor ekonomi sehingga suami tidak mampu untuk menafkahi keluarganya ataupun terjadinya perselingkuhan yang sudah bertahun-tahun sehingga proses mediasi berakhir dengan kegagalan yang disebabkan kedua belah pihak bersikukuh untuk bercerai. Permasalahan yang demikian itu harus menjadi pelajaran bagi mediator dan pihak pengadilan yang harus berupaya memberikan solusi yang terbaik untuk para pihak yang berperkara.
- c) Mediator, Keterampilan dan kemampuan seorang mediator juga bisa menjadi faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi. Karena setiap mediator memiliki trik-trik tersendiri dalam mengupayakan mediasi. Mediator dalam melakukan mediasi harus dengan pendekatan psikologis, yaitu berupa pendekatan mengenai keadaan psikologis para pihak, Pendekatan agama yakni dengan memberikan masukan dari segi agama, bahwa bagaimana hukum perceraian menurut pandangan agama, dan juga melalui pendekatan sosial, yaitu dengan mengingatkan beberapa akibat sosial yang akan ditimbulkan setelah terjadinya perceraian. Jika telah diupayakan oleh mediator semua pendekatan itu, maka dapat dipastikan bahwa para pihak yang berperkara akan benar-benar memikirkan dampak yang akan terjadi setelah perceraian, dan pada akhirnya para pihak akan mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian.

Mediasi yang berhasil dilaksanakan di Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Agama Praya juga tidak bisa terlepas dari keterampilan hakim mediator yang mempunyai kemampuan dan *skill* yang tinggi dalam menganalisa perkara para pihak, dalam hal keterkaitannya dengan mediasi yang berhasil, maka para hakim mediator yang pernah berhasil memediasi memiliki pandangan tersendiri tentang beberapa faktor yang dapat menentukan keberhasilan mediasi.

#### **4. Kesimpulan**

Pengaruh budaya hukum masyarakat terhadap efektivitas mediasi sebagai Lembaga alternatif penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Agama Praya NTB masih dikatakan rendah tingkat kepatuhan

hukumnya karena kebanyakan masyarakat/ para pihak yang berperkara masih menganggap mediasi sebagai perbuatan yang sia-sia dan hanya menghabiskan waktu serta energi sehingga mediasi menjadi gagal. Peran hakim mediator sangat menentukan tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama Mataram dan Pengadilan Agama Praya. Pada kenyataannya, banyak hakim mediator yang ada di setiap Pengadilan Agama itu belum bersertifikat dan tidak mempunyai keterampilan/skill dalam memediasi sehingga mediasi tidak bisa dilakukan seoptimal mungkin dan menjadi penyebab gagalnya mediasi. Adapun penyebab gagalnya mediasi dari segi lainnya, karena banyaknya perkara yang ditangani mediator hakim sehingga kekurangan waktu luang dan tergesa-gesa atau kurang maksimal dalam pelaksanaan mediasi.

### Daftar Referensi

- Al-Qurthubi, A. A. (1960). *Al-Jami' Al-Ahkam Al-Qur'an*. Dar Al-Kutub.
- Astarini, D. R. S. (2013). *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Alumni.
- E. Tiezzi, N. M., & Rosini, M. (2003). Extending the Environmental Wisdom Beyond The scenario: Ecodynamic Analysis and The Learning Community. *WIT Transactions on Ecology and the Environment*, 63, 349–356. <https://doi.org/10.2495/ECO030321>
- Friedman, L. M. (1977). *Law and Society*. Printice Kall.
- Harahap, M. Y. (2010). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hartawati, A. (2019). *Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi: Sebuah Resolusi Konflik Keluarga*. Manggu.
- Irianto, S., Oto, J. M., Pompe, S., Bedner, A. W., Vel, J., Stoter, S., & Arnscheidt, J. (2012). *Kajian Sosio-Legal*. Pustaka Larasan.
- Kansil, C. S. . (2007). *Latihan Ujian Pengantar Ilmu Hukum: Untuk Perguruan Tinggi*. Sinar Grafika.
- Mamudji, S. (2004). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 34(3), 194–209. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol34.no3.1440>
- Manan, A. (2006). *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Kencana Prenada Media Group.
- Manan, B. (2014). *Sistem Peradilan Berwibawa*. UII Press.
- Margono, H. (2019). *Asas Keadilan Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Sinar Grafika.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Nolan-Haley, J. (2013). *Alternative Dispute Resolution in a Nutshell*. West Academic

Publishing.

Nugroho, S. A. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa*. Prenada Media Group.

Purbacaraka, P., & Soekanto, S. (1993). *Perihal Kaedah Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Runtung. (2006). *Pemberdayaan Mediasi Sebagai alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia*. Universitas Sumatera Utara.

Saifullah, M. (2014). Integrasi Mediasi Kasus Perceraian Dalam Beracara di Pengadilan Agama. *Al-Ahkam*, 24(2), 243-262.

Soekanto, S. (1991). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Rajawali Pers.

Syukur, F. A. (2012). *Mediasi Yudisial di Indonesia*. Mandar Maju.

Usman, R. (2012). *Mediasi di Pengadilan dan Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.